



BUPATI MUARA ENIM

Muara Enim, 12 April 2021

Kepada .

Yth. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas, Kepala Bagian, Sekretaris KPU, Direktur RSUD Dr. H.M. Rabain, Camat, Lurah dan Kepala Unit kerja di lingkungan Pemerintah kabupaten Muara Enim.

di –

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 403/BKPSDM-3/2021

TENTANG



PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

Dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah, dengan tetap memperhatikan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan instansi pemerintah, berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2021 tanggal 09 April 2021 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah, disampaikan sebagai berikut :

1. Pimpinan Unit Kerja agar mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) dan/atau di rumah/tempat tinggal (work from home) dengan mempertimbangkan data zonasi resiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bupati Muara Enim Nomor 440/751/BKPSDM-3/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bupati Muara Enim Nomor 440/451/BKPSDM-3/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.
2. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 WIB – 15.00 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 WIB – 12.30 WIB
 - b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 WIB – 15.30 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 11.30 WIB – 12.30 WIB
3. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) maupun di rumah/tempat tinggal (work from home).
4. Dalam penerapan jam kerja dan pengaturan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) maupun di rumah/tempat tinggal (work from home) selama bulan Ramadhan, Pimpinan Unit Kerja memastikan tercapainya kinerja unit kerjanya dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerjanya masing-masing.

5. Khusus bagi Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Direktur RSUD Dr. H.M. Rabain, Kasat Polisi Pamong Praja, Direktur PDAM Lematang Enim, Kepala Badan Penanggulangan Bencana, Kepala UPT Puskesmas dan Unit Pelayanan Masyarakat lainnya, agar melakukan pengaturan lebih lanjut mengenai pengaturan jam kerja sehingga masyarakat tetap mendapat pelayanan dengan baik.
6. Pengaturan Jam Kerja ini hanya berlaku selama bulan Ramadhan dan untuk selanjutnya kembali kepada ketentuan semula.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 PIN. BUPATI MUARA ENIM

Dr. H. NASRUN UMAR, S.H., M.M
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 196206111989031012

Tembusan Yth. :

1. Menteri PAN dan RB RI di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
3. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.